



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Hasan Adam bin Adam Pakoko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Januari 1960, umur 62 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, Nomor HP.085240800504/ 081340121636, tempat kediaman di Jalan Kancil, Rt/Rw 001/002, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 14 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 184/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, dengan ini bermaksud mengajukan permohonan dalam perkara Dispensasi Nikah dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Febrianti Adam binti Hasan Adam, perempuan, umur 14 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 Agustus 2007, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, status belum kawin, alamat di Jalan Kancil, Rt/Rw 001/002, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Dengan calon suaminya :

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No.184/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Djafar bin Mohamad D. Djafar, laki-laki, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo 04 Mei 1991, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status belum kawin, alamat di Jalan Usman Isa, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

2. Bahwa Pemohon dan ibu kandung dari anak Pemohon telah lama berpisah;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan telah berhubungan selayaknya suami isteri, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan perbulan Rp. 750.000,-;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : 241/KUA.3.06.01/PW.01-VII/2022, tanggal 13 Juli 2022 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor; 400/KESRA/Tnl/612/VII/2022, tanggal 13 Juli 2022;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.184/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (**Febrianti Adam binti Hasan Adam**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Ibrahim Djafar bin Mohamad D. Djafar**);
3. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini, dan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PA.Gtlo tanggal 15 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2022;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, terhadap anak kandung Pemohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya mengalami perubahan yakni pada posita angka 3 ditambahkan bahwa anak Pemohon telah hamil 1 bulan;

Bahwa untuk meneguhkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febrianti Adam Nomor 7501-LT-07122015-0042 tanggal 8 Desember 2015 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No.184/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;

b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasan Adam bin Adam Pakoko Nomor 7571011902180002 tertanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

c. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor 241/Kua.30.06.01/PW.01/VII/2022, tanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

d. Fotokopi Surat Penolakan nikah Nomor 242/Kua.30.06.01/PW.01/VII/2022, tanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Romi Abas bin Saluta Abas**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hasan Adam bin Adam Pakoko, saksi mengenal karena saksi sebagai Ketua RT dilingkungan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Febrianti Adam binti Hasan Adam, anak Pemohon saat ini berumur 14 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga bagi calon suaminya;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.184/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ibrahim Djafar bin Mohamad D. Djafar, berumur 31 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis, sebagaimana layaknya suami istri bahkan anak Pemohon sudah hamil 1 bulan, sehingga mendesak keduanya akan segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara para anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan telah dianggap mampu mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.184/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rukmin Mohamad binti Tamrin Mohamad**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hasan Adam bin Adam Pakoko, saksi mengenal karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Febrianti Adam binti Hasan Adam, anak Pemohon saat ini berumur 14 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga **bagi calon** suaminya;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ibrahim Djafar bin Mohamad D. Djafar, berumur 31 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis, sebagaimana layaknya suami istri bahkan anak Pemohon sudah hamil 1 bulan sehingga mendesak keduanya akan segera dinikahkan;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa antara para anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan telah dianggap mampu mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.184/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Permohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Febrianti Adam binti Hasan Adam, umur 14 tahun dan anak Pemohon tersebut akan dinikahkan dengan seorang lelaki bernama Ibrahim Djafar bin Mohamad D. Djafar, umur 31 tahun, karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, serta sudah sulit untuk dipisahkan, dan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan anak Pemohon telah hamil 1 bulan, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan, serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.184/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat menolak berdasarkan surat penolakan nikahan nomor 241/Kua.30.06.01/PW.01/0VII2022, tanggal 13 Juli 2022 dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.3) selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Febrianti Adam binti Hasan Adam, lahir tanggal 27 Agustus 2007, umur 14 tahun, yang berarti hingga saat ini anak tersebut belum cukup umur 19 tahun (masih berumur 14 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasan Adam, (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Febrianti Adam binti Hasan Adam, sudah masuk dalam kartu keluarga dari Hasan Adam bin Adam Pakoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah (bukti P3 dan P4) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), berdasarkan surat penolakan pernikahan, disebabkan umur anak Pemohon belum memenuhi

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.184/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai poin 6 adalah fakta yang diketahui, dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon bernama Febrianti Adam binti Hasan Adam, saat ini berumur 14 tahun 11 bulan, sudah aqil balik telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri bagi calon suaminya;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon bernama Ibrahim Djafar bin Mohamad D. Djafar, berumur 31, dan telah aqil balik serta siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, saling cinta mencintai hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan anak Pemohon telah hamil 1 bulan, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.184/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon belum kawin dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan perbulan sebesar Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita Febrianti Adam binti Hasan Adam dalam hal ini belum cukup umur 19 tahun, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, tidak bisa dipisahkan, keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan
No.184/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon telah hamil 1 bulan, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keduanya sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga);

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu menetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د ر أ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Ibrahim Djafar bin Mohamad D. Djafar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, berdasarkan surat Penolakan Pernikahan Nomor 241/Kua.30.06.01/PW.01/VII/2022, tanggal 13 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga demikian pula calon suami sudah siap menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 184/Pdt.P/2022/PA.Gtlo. tanggal 15 Juli 2022, kepada

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan
No.184/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Febrianti Adam binti Hasan Adam** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ibrahim Djafar bin Mohamad D. Djafar**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2022;

Demikian penetapan ini diucapkan di Gorontalo pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1443 Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Isma Katili, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Isma Katili, S.Ag

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan
No.184/Pdt.P/2022/PA.Gtlo